



# KESEPAHAMAN BERSAMA

#### ANTARA

#### POLITEKNIK NEGERI MALANG

#### **DENGAN**

#### UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

#### **TENTANG**

# PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

NOMOR: 7976/PL2/HK/2022 NOMOR: 23.5.1/ UN32/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T. :

Politeknik Direktur Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 9, Kota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** 

**PERTAMA** 

2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 - 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masingmasing Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Negeri Malang.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat. (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

### Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Politeknik Negeri Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

# Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

### Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Negeri Malang, untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

#### Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Negeri Malang.

PIHAK KESATU

Politeknik Negeri Malang Direktur,

WETERN 150 4623 TAJX 759360740

Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T. NIP 197101081999031001 PHAK KEDUA

niversitas Negeri Malang

Prof. Dr. AH. Rofi addin, M.Pd NIP 196203031985031002

